

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENERTIBKAN MANUSIA SILVER
SEBAGAI ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH
SHEREN REGINA RUSDIAN
1810012111279**

**BAGIAN
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 15/PID-02/I-2022

Nama : Sheren Regian Rusdian
NPM : 1810012111279
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dalam Menertibkan Manusia Silver Sebagai Anak
Jalanan Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN MANUSIA SILVER SEBAGAI ANAK JALANAN DI KOTA PADANG

Sheren Regina Rusdian¹, Syafridatati¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: sherenregina38@gmail.com

ABSTRAK

Violations committed by silver people in Padang City are regulated in Padang City Regional Regulation Number 1 of 2012 Article 57 concerning the Guidance of Street Children, Homeless, Beggars, Singers, and Street Traders. Research objectives: 1) Analyzing the role of Satpol PP in controlling silver people as street children in Padang City. 2) Analyzing the obstacles encountered by Satpol PP in controlling silver people as street children in the city of Padang. The sociological juridical method is the research method used in this study, the data sources used are primary data and secondary data. Document studies and interviews are some of the data collection techniques used in this study. Furthermore, the data were analyzed using qualitative techniques. The conclusions in this study are: 1. The role of Satpol PP in controlling silver people as street children in Padang City is a) Conducting patrols in areas where there are silver people. b) carry out data collection. 2. Obstacles faced by the Padang City Satpol PP in controlling the violation of the Silver Man, there are internal factors: a) The limited number of members of the Padang City Satpol PP. b) Lack of facilities and infrastructure. External factors: a) Lack of awareness from the public. b) Economic factors.

Keywords : *Satpol PP, violations, silver man, street children*

PENDAHULUAN

Manusia silver dikategorikan ke dalam anak jalanan, akan tetapi mereka mencari uang dengan cara yang unik dan memasukan unsur seni ke dalamnya. Seni tersebut seperti mencat seluruh tubuh dengan warna silver, dan melakukan pertunjukan seperti Pantomim yang melakukan gerakan seperti bahasa isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh, sebagai dialog. Keberadaan para manusia silver yang beratraksi di perempatan lampu merah itu sangat membahayakan bagi keselamatan mereka. Misalnya terjadi tabrakan apalagi manusia silver yang beroperasi di lampu merah itu umumnya adalah anak-anak.

Aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan sanksi pidana bagi manusia silver yang dikategorikan kedalam anak jalanan tersebut, antara lain adalah:

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan dalam Pasal 57 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu penyelenggaraan

pengumpulan uang atau barang yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk” pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”

Satpol PP Kota Padang pada Agustus 2021 menertibkan 9 orang manusia silver yang mencari uang di lampu merah Imam Bonjol, Lampu Merah Depan Kantor Pos Padang, lampu merah Plaza Andalas, dan Lampu Merah Simpang Hotel Grand Zuri. Penertiban manusia silver tersebut diawali dengan membawa manusia silver ke Kantor Satpol PP Kota Padang dan selanjutnya didata dan diberi arahan dan teguran.

Menurut penjelasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menjalankan kajian dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Manusia Silver Sebagai Anak Jalanan di Kota Padang”.

RUMUSAN MASALAH

Berikut merupakan rumusan masalah pada kajian ini:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam menertibkan manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Satpol PP dalam menertibkan manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP dalam menertibkan manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemukan oleh Satpol PP dalam menertibkan manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang.

METODE

1. Jenis Penelitian

Yuridis sosiologis merupakan metode yang dipakai pada penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumen

4. Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang.

Satpol PP Kota Padang mempunyai peranan dalam menegakkan peraturan yang terdapat di Kota Padang. Satpol PP memiliki dua upaya yaitu preventif dan represif dalam melakukan penegakkan peraturan daerah.

1. Penegakkan Preventif

Penegakkan preventif ini merupakan penegakkan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mencegah munculnya sebuah pelanggaran. Berikut ini merupakan metode preventif yang dilakukan oleh Satpol PP untuk bisa mengurangi munculnya manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang.

- a. Melakukan patroli di daerah yang terdapat manusia silver

- b. Melakukan Pendataan

2. Penegakkan Represif

Penegakkan represif yang pernah dilakukan oleh Satpol PP adalah dikawasan Lampu Merah di depan Kantor Pos Padang Pada Agustus 2021. Anggota Satpol PP yang pergi turun kelapangan pada saat itu adalah Pleton A2 Danton Hengki Oktobes, dan Praja Wanita dengan Danton Michele Claudia Putri beserta anggota. Proses penertiban diawali dengan patroli terlebih dahulu, jika tidak diindahkan baru dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan juga diberi surat peringatan apabila terus diulangi maka akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibina.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang

Terdapat beberapa faktor menjadi kendala Satpol PP dalam melakukan penertiban yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari Satpol PP ini sendiri sehingga menyebabkan kendala dalam menertibkan Manusia Silver tersebut yaitu :

- a. Terbatasnya Anggota Satpol PP Kota Padang
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini merupakan faktor yang berasal dari luar satpol pp dan faktor eksternal tersebut adalah :

- a. Kurangnya Kesadaran dari Masyarakat
- b. Faktor Ekonomi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan hasil kajian yang dilakukan maka bisa diambil kesimpulan jika peranan Satpol PP di Kota Padang pada upaya penertiban pelanggaran manusia silver melakukan dua cara yaitu penegakkan preventif dan penegakkan represif, tindakan preventif yang dilakukan dengan melakukan tindakan yang bisa untuk pencegahan supaya tidak muncul pelanggaran manusia silver, dan tindakan yang bersifat represif merupakan sebuah tindakan selanjutnya sesudah terjadi pelanggaran dengan mengikutsertakan proses hukum. Permasalahan yang di hadapi Satpol PP ketika menjalankan penertiban manusia silver, dibagi menjadi dua faktor yaitu

internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari Satpol PP Kota Padang itu sendiri dan faktor eksternal bersumber dari luar Satpol PP Kota Padang.

Menurut kesimpulan di atas maka saran yang bisa disampaikan penulis kepada Satpol PP Kota Padang agar dapat memperbanyak anggotanya, sarana dan prasarana dan lebih meningkatkan penertiban terhadap manusia silver di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.